

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihfungsian Harta Wakaf

Indah Herningrum, Suci Mahabbati

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Email: indah.hotmail@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the law on the transfer of waqf assets. According to its provisions, waqf assets must be managed according to the objectives set by the waqf provider (wakif) at the time the property is handed over. However, in practice, it is not uncommon for waqf assets to be converted to different functions from their original purpose, giving rise to legal questions that need to be answered. In that context, this study seeks to provide answers. This study uses a literature approach by referring to the texts of the Qur'an, Hadith, the opinions of scholars contained in the books of fiqh, and positive law regarding waqf in Indonesia. The results of the study indicate that the law of origin of waqf does not allow the transfer of functions or transfers, such as being traded, made into individual property, and so on. However, in the condition that the waqf property is no longer useful due to certain factors, then it may be transferred with consideration of the principle of benefit. In fact, in the prevailing regulations in Indonesia, this transfer of function is positioned within the framework of community economic empowerment.

Key Words: Islamic Law, Waqf, Transformation of Waqf Function

Abstrak

Artikel ini hendak mengkaji hukum pengalihfungsian harta wakaf. Menurut ketentuannya, harta wakaf harus dikelola sesuai tujuan yang ditetapkan oleh pemberi wakaf (wakif) pada saat harta itu diserahkan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang harta wakaf dialihfungsikan berbeda dari tujuan semula, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan hukum yang perlu diberikan jawaban. Dalam konteks itulah, penelitian ini berusaha memberikan jawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan merujuk teks-teks Alquran, Hadis, pendapat-pendapat ulama yang termuat dalam kitab-kitab fikih, dan hukum positif tentang wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum asal wakaf memang tidak memperkenankan pengalihfungsian atau pemindahtanganan, seperti diperjualbelikan, dijadikan milik individu, dan sebagainya. Hanya saja, dalam kondisi harta wakaf tidak lagi bermanfaat karena faktor-faktor tertentu, maka ia boleh dialihfungsikan dengan pertimbangan asas manfaat. Bahkan, dalam regulasi yang berlaku di Indonesia, pengalihfungsian ini diposisikan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Wakaf, Alih Fungsi Wakaf



Pendahuluan

Islam adalah agama universal yang ajaran-ajarannya mencakup berbagai dimensi kehidupan, tidak hanya tentang urusan ukhrawi (hari akhir) tetapi juga urusan-urusan duniawi. Dalam mengatur hubungan sesama manusia Islam berpijak pada prinsip menumbuhkan rasa kasih sayang, tolong menolong serta berlomba dalam mewujudkan kebaikan dan manfaat bagi umat manusia dan alam lingkungannya. Salah satu dari prinsip di atas adalah anjuran Islam untuk pemindahan kepemilikan harta benda kepada seseorang atau lembaga tertentu yang disebut sebagai wakaf. Wakaf adalah bagian dari syariat Islam. Aturannya dijelaskan beberapa ayat Alqur'an dan Hadis Nabi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wakaf adalah perbuatan yang dianjurkan atau diistilahkan dengan *mandub* atau sunah (Kuwaitiyah, 1983).

Para ulama mengatakan bahwa orang yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah. Pada tahun ke-2 Hijriyah, Rasulullah Saw mewakafkan sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk dibangun mesjid. Rasulullah Saw pada tahun ke-3 hijriyah pernah mewakafkan ketujuh pohon kurmanya di madinah; diantaranya, kebun Araf, Shafiyah, dalal, Barqah, dan kebun lainnya (Huda & Haikal, 2010). Dalam perkembangannya, aktivitas wakaf marak dilakukan, bahkan hingga saat ini, dalam rangka mengembangkan ajaran Islam dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas.

Wakaf merupakan amalan yang sangat besar pahala dan manfaatnya terhadap umat, baik dalam bidang mental spiritual, maupun dalam bidang fisik material terutama di negara kita yang sedang sibuk membangun di segala bidang, termasuk bidang keagamaan. Dalam Islam memang tidak ada ketentuan terinci tentang penggunaan harta wakaf. Di Indonesia yang penduduk mayoritas beragama Islam, masalah wakaf telah mendapat perhatian serius pemerintah. Pengaturan tentang wakaf telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebelumnya, juga ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada Buku III memuat ketentuan tentang wakaf. Sebelumnya lagi juga ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1977.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah membahas mengenai pengalih fungsian harta wakaf. Satu di antaranya adalah penelitian dengan judul Alih Fungsi Harta Wakaf Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan UU No. 41 Tahun 2004 (Muhammad Saidi, et.al., 2018). Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa menurut fikih syafi'iyah, alih fungsi harta wakaf dapat saja dilakukan, dengan syarat bentuk aslinya tidak mengalami perubahan, serta statusnya tidak berubah

dari wakaf (menjadi nama lain). Harta wakaf yang telah dialihkan harus mempunyai kemanfaatan yang lebih bagi umat, setelah dialih fungsikan. Menurut Undang-Undang Wakaf, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, diwariskan, dihibahkan, diganti, atau dialihkan dalam bentuk lain, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang masih dalam koridor syariat dan dengan pertimbangan kemaslahatan umum.

Penelitian lain, "Pengalihfungsian Harta Wakaf" oleh Lendrawati. mengungkapkan pendapat ulama berbagai mazhab tentang pengalihfungsian harta wakaf, lalu dibandingkan dengan normat yang tertuang dalam Undang-Undang Wakaf. Menurut Hanafiah, sebagaimana diungkap oleh penelitian ini, harta wakaf tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan atau dipindahkan, karena sifat wakaf adalah abadi. Ulama Syafi'iyah lebih tegas. Menurut mereka, harta wakaf bukan hanya tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan ketika materinya masih utuh, tetapi ketika materinya sudah hancur sekalipun masih tidak boleh dialihfungsikan, karena statusnya sudah menjadi hak Allah. Sementara itu, lanjut penelitian ini, Malikiyah dan hanabilah membolehkan pengalihfungsian dengan pertimbangan bahwa peruntukannya semula tidak lagi bisa dimanfaatkan. Penelitian selanjutnya, "Alihfungsi Harta Wakaf dalam Perspektif Syafi'iyah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, oleh Muhammad Saidi. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa menurut ulama Syafi'iyah, sebenarnya harta wakaf bisa saja dialihfungsikan, dengan pertimbangan ada kemaslahatan yang lebih besar dan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat.

Studi Lutfi El Falahy menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membuka peluang terjadinya pengalihfungsian harta wakaf dengan memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan ini tidak tidak muncul tiba-tiba di undang-undang tersebut, tetapi diambil dari sejumlah khazanah fikih yang memang mebolehkan pengalihan harta wakaf jika mempunyai manfaat dan kemaslahatan yang lebih besar untuk masyarakat umum. Secara prosedur, pengajuan harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama melalui institusi terkait, disertai alasan bahwa harta wakaf tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang telah diikrarkan semula atau ada kepentingan umum yang lebih maslahah.

Berdasarkan uraian di atas, juga pada penelitian lain mengenai alih fungsi wakaf yang pernah dilakukan, penelitian mengenai alih fungsi harta wakaf menurut Hukum Islam menjadi menarik untuk dilakukan. Harta wakaf harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, dalam arti kata tidak boleh menjadi harta yang mubazir dan tidak bermanfaat. Namun kenyataannya sering terjadi karena suatu hal harta wakaf itu tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan kehendak orang yang telah berwakaf. Dalam kondisi demikian, kalau sekiranya harta tersebut dialihkan fungsinya kepada yang lain tentu akan lebih bermanfaat dan tidak mubazir. Hanya saja, masyarakat butuh kejelasan hukum, mengingat pemahaman yang beredar selama ini tidak memperkenankan pengalihfungsian tersebut.

Untuk itu, penelitian ini mencoba mengungkap pendapat para ulama yang menyatakan bahwa sebenarnya pengalihfungsian harta wakaf bisa saja dilakukan, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu. Selain mengungkapkan pendapat ulama yang membolehkan, penelitian ini juga mengemukakan pendapat ulama yang melarang, supaya dapat dilihat perbandingan antar keduanya secara objektif, untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia yang butuh jawaban atas persoalan ini.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap khazanah fikih yang otoritatif dan Undang-Undang Wakaf di Indonesia Bersama aturan-aturan turunannya. Kerangka studi ini adalah wacana pengalihfungsian harta wakaf yang menuai perdebatan dan masih berkembang hingga saat ini. Studi ini dimaksudkan sebagai salah satu alternatif pemikiran untuk menjawab perkembangan persoalan tersebut.

Temuan dan Analisis

Ada banyak definisi tentang wakaf yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya al-Mahally yang mengemukakan definisi sebagai berikut:

حبس مال يمكن الانتفاع مع بقاء عنه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح

Menahan harta yang berpotensi diambil manfaatnya, tetapi materinya tetap dipertahankan, dengan cara menghilangkan hak *tasharruf* (kelola) bagi pemilik semula (al-Mahally, t.th, p. 97).

Redaksi lain dapat dilihat pada definisi yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, sebagaimana berikut:

الوقف في اللغة الحبس بقال وقف يقف وقفا اي حبس يحبس حبسا وفيالشرع حبس الاصل وتسير
الثمرة اي حبس المال منافع في سبيل الله

Secara bahasa, wakaf berarti “menahan”. Dalam percakapan orang Arab, jika dikatakan “*waqafa-yaqifu-waqfan*”, maka maksudnya adalah “*habasa-yahbasu-habsan*” yang berarti “menahan pokoknya dan mengalirkan buahnya”. Maksudnya, menahan harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, 1981, p. 378).

Redaksi lainnya, seperti dikemukakan oleh al-Mughniyah, seperti berikut:

الوقف يجمع على وقوف و معناه لغة الحبس والمنع وفي الشرع نوع من العطية يقضى يتحبس الاصل واطلاق المنفعة

Kata “*waqf*” bentuk pluralnya adalah “*waquf*” yang secara bahasa berarti menahan atau menghalangi. Menurut syara’, kata itu berarti “satu macam pemberian yang menghendaki penahan *ashal* dan mendermakan manfaatnya.

A. Fyzee juga mengemukakan definisi dengan susunan redaksional: “penahanan pokok suatu harta di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak kepemilikan dari pemilik harta berakhir saat itu lalu berpindah kepada Allah Yang Maha Kuasa, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari hasil harta tersebut yang akan dipergunakan oleh orang banyak (Fyzee, 1961).

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas, meskipun diungkapkan dengan redaksi yang beragam, namun dapat ditangkap benang merahnya, bahwa esensi wakaf berupa: perpindahan kepemilikan terhadap suatu benda dari seseorang (*wakif*) kepada Allah Swt. dan tidak dapat dicabut kembali; benda itu kekal zatnya, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak; Dengan terjadinya pemindahan kepemilikan itu, maka hak *tasharruf* bagi si *wakif* terhadap benda tersebut menjadi hapus; dan, Manfaat dari benda yang diwakafkan itu didermakan untuk satu badan atau individu tertentu sesuai dengan kehendak si *wakif*.

Alqur’an memberikan penjelasan mengenai dasar hukum wakaf. Kata wakaf dalam arti habs memang dijelaskan dalam Al-Quran Surat al-Shaffat, ayat 24:

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُؤُونَ

“Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya”.

Agaknya kata wakaf dalam ayat di atas bukanlah dimaksudkan dalam pengertian seperti yang tertera dalam judul tulisan ini. Jadi secara eksplisit dasar hukum wakaf dalam Alquran tidak ditemukan, namun secara umum dasar hukum tersebut memang ada. Ini dijelaskan dalam ayat-ayat Alquran Surat Ali Imran (03) ayat 92, sebagaimana berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan mencapai kebaikan (yang sempurna) sama sekali sebelum menafkahkan harta yang kamu cintai. Apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguh Allah Maha Mengetahui”.

Dasar hukum wakaf ini juga dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 267, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...

“Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik itu di jalan Allah”.

Dalam Surat al-Hujj ayat 77 juga dijelaskan bahwa:

...وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Perbuatlah kebaikan agar kamu memperoleh kemenangan”.

Para *fuqaha* memahami kalimat: وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ dan أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ لِنُ تَنَالُوا الْبِرَّ merupakan landasan yang menjadi dasar wakaf. Walaupun ayat tersebut bersifat umum, namun secara implisit mempunyai keterkaitan dengan wakaf. Yang dimaksud dengan lafaz *“al-birr”* pada ayat pertama itu ialah suatu pahala yang tidak akan didapat oleh seseorang sebelum ia mewakafkan harta yang dicintainya. (Ridha, 1960).

Menurut riwayat dari Waqi', setelah Surat Al-Baqarrah ayat 92 tersebut turun, maka berlomba-lombalah para sahabat berbuat kebaikan dengan cara menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Diantaranya seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah, salah seorang terkaya di Madinah. Tanah yang paling dicintainya adalah tanah Bairukha, dengan penuh keikhlasan diserahkannya kepada Rasulullah untuk kepentingan agama (Katsir, 1992).

Berdasarkan riwayat diatas dapat difahami bahwa atas dasar pemahaman para sahabat terhadap ayat tersebut, mereka berlomba-lomba memberikan harta di jalan Allah sebagai refleksi dari anjuran agama dalam melaksanakan wakaf dalam fiqh Islam.

Di dalam hadits Rasulullah anjurkan berwakaf dituturkan dengan memakai ungkapan antara lain hadits-hadits berikut: (al-Syaukani, 1991).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدق بها. قال: فتصدق بها عمر و أنه لا يُباع أصلها، ولا يورث ولا يوهب فتصدق للفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً، غير مُتَمَوِّل مال (متفق عليه)

Hadis diterima dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata: “Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menemui Rasulullah SAW minta petunjuk tentang tanah tersebut. Ia berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari itu” Lalu nabi berkata: “Jika kamu suka tahanlah (wakafkanlah) asalnya dan sedekahkanlah manfaatnya”. Maka Umar

menyedekahkan (mewakafkan) tanah itu dengan syarat tidak boleh dijual asalnya, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Lalu Umar mendedekahkan (mewakafkan) kepada orang-orang fakir, karib kerabat, memerdekakan budak, pada jalan Allah, musafir dan kepada tamu. Tidaklah berdosa bagi orang yang mengurusnya untuk memanfaatkannya secara baik dan member makan saudaranya yang dikasihi, tidak untuk menghabiskan harta itu". (Hadits Muttafaq 'alaih).

Dari Hadis di atas dapat dipahami bahwa harta wakaf itu tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik dengan cara menjual, mewariskan atau menghibahkan (tidak boleh *mentasharrufkan*). Harta wakaf harus dipergunakan di jalan Allah dan boleh dimanfaatkan oleh orang yang mengurus sebatas keperluan dalam kepengurusan harta tersebut (al-Kahlani, 1992, p. 88).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah r. a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : "Apabila anak Adam meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dalam tiga hal : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya". (H.R. Muslim).

Pengertian shadaqah jariyah dalam Hadis di atas adalah wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus, karena para ulama menafsirkannya dengan wakaf. Dalam Subul al-Salam disebutkan bahwa muslim memuat hadits tersebut dalam bab wakaf, oleh karenanya ulama menafsirkan "shadaqah jariyah" dengan wakaf. (al-Kahlani, 1992, p. 87).

Dalam Undang-Undang Wakaf, pada pasal 1 dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum dalam rangka memisahkan kepemilikan harta dari pemiliknya semula, lalu dimanfaatkan untuk keperluan ibadah atau kemaslahatan bersama sesuai ketentuan syariah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang wakaf, pada pasal 1 ayat (1) kembali diterangkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum (yang pelakunya disebut "wakif") untuk memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam. Penjelasan yang hampir sama juga dapat dijumpai dalam KHI, yaitu: perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum berupa pemisahan sebagian dari harta benda miliknya, lalu melembagakannya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya selama-lamanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Ketentuan, Fungsi, dan Asas-Asas Wakaf

Dalam konteks rukun wakaf, terdapat unsur-unsur pokok yang harus ada untuk terjadinya perwakafan. Wakaf tidak sama dengan pemberian lainnya, karena diantara syarat-syarat wakaf adalah benda yang diwakafkan harus bersifat kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya.

Muhammad Syata' al-Dimyati menuturkan bahwa rukun-rukun wakaf itu adalah: pertama, *wakif* (orang yang berwakaf) ; kedua, *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf) ; ketiga, *mauquf* (benda yang diwakafkan), dan keempat, *shighat* (ijab dan qabul) (al-Dimyati, t.th, p. 157). Keempat rukun ini masing-masing mempunyai syarat-syarat tersendiri, yaitu: *Wakif* (orang yang berwakaf): Syarat-syaratnya menurut Mustafa Syalaby: merdeka, baliqh, beraqal dan cerdas (*rusyd*) (al-Syalaby, t.th, p. 33). Dengan diisyaratkannya si *wakif* orang merdeka, maka tidak sah yang berwakaf itu seorang budak, karena budak tidak memiliki sesuatu yang dapat diwakafkannya. Ia juga tidak berhak menggugurkan wakaf karena dia sendiri milik tuannya.

Disyaratkannya wakif orang yang balig dan berakal, berarti wakaf seorang anak kecil dan orang gila tidak shah. Sedangkan persyaratan cerdas berarti tidak shah wakaf orang bodoh sekalipun sudah dewasa; *Mauquf* (benda yang diwakafkan). Syarat-syaratnya ialah bahwa benda tersebut benda yang berharga (bernilai), diketahui pada saat diwakafkan, merupakan milik orang yang berwakaf, serta benda tersebut terpisah dari benda lainnya (al-Syalaby, t.th, pp. 385-387). Yang dimaksud dengan benda berharga (bernilai) ialah bahwa benda tersebut dapat diambil manfaatnya. Jadi tidak shah mewakafkan benda yang tidak dapat diambil manfaatnya. Benda itu diketahui dengan jelas, persyaratan demikian bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang akan menghalangi wakaf di kemudian hari. Misalnya seorang berkata : "Saya wakafkan harta saya di kampung", wakaf seperti ini tidak shah, karena tidak jelas harta mana yang akan diwakafkannya. Harta tersebut harus milik orang yang berwakaf agar tidak dikhawatirkan akan ada orang yang akan menggugat harta tersebut di kemudian hari. Benda tersebut harus terpisah/tersendiri dimaksudkan agar harta tersebut tidak bercampur dengan harta lainnya; *Mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), disyaratkan : (a). Hadir pada waktu penyerahan wakaf, (b). Orang yang ahli (pantas) dalam kepemilikan harta wakaf, (c). Bukan orang yang suka berbuat maksiat, (d). Tertentu (jelas) orangnya (al-Mughniyah, 1964, pp. 312-313).

Orang yang menerima wakaf itu harus hadir pada waktu wakaf dilaksanakan, maka tidak shah wakaf kepada janin yang masih dalam perut ibunya, sebab belum diketahui apakah janin tersebut akan hidup atau meninggal. Orang yang menerima wakaf harus ahli (pantas) untuk memiliki harta wakaf, maksudnya bahwa orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan dan memelihara harta wakaf yang diterimanya. Orang tersebut bukan orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah, maksudnya orang tersebut harus senantiasa

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Orang tersebut harus jelas, maksudnya agar tidak ada keraguan di belakang hari. Misalnya seorang berkata: "Saya wakafkan harta saya ini kepada orang kampung saya" tanpa menyebutkan siapa orangnya. Wakaf seperti itu tidak shah. Adapun *shighat* (ijab dan qabul), disyaratkan: tidak digantungkan kepada urusan yang tidak ada pada waktu melaksanakan wakaf, tidak diiringi dengan syarat yang membatalkan bagi wakaf yang lain, dan tidak disertakan dengan sesuatu yang menunjukkan waktu yang terbatas (al-Syalaby, t.th, pp. 362-365).

Lebih lanjut, dalam konteks fungsi wakaf, di antaranya: (1) Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan fungsi wakaf mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, (2) Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan fungsi wakaf melembagakan harta wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat dan keperluan umum lainnya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 22 dan 23 Undang-Undang wakaf, dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda tersebut hanya diperuntukkan untuk: a) Sarana dan kegiatan ibadah; b) bantuan untuk fakir-miskin, anak terlantar, anak yatim piatu, dan beasiswa; c) sarana dan keperluan pendidikan; d) sarana dan keperluan kesehatan; e) pemberdayaan ekonomi; f) kesejahteraan umum lainnya yang relevan dengan nilai-nilai syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Praktik wakaf dibangun atas beberapa asas. Pertama, asas Manfaat. Di satu sisi, wakaf termasuk ibadah yang memiliki nilai pahala yang selalu mengalir walaupun pewakafnya sudah meninggal dunia, tetapi di sisi lain, wakaf adalah perbuatan yang memiliki kemaslahatan sosial. Kedua, asas pertanggungjawaban. Wakaf harus dikelola secara baik, transparan, bertanggungjawab, tidak hanya terhadap manusia tetapi lebih dari itu, kepada Allah Swt. Di samping itu, wakaf juga dibangun atas prinsip kelembagaan, sosial kemasyarakatan, dan hukum. Ketiga, asas profesionalisme. Wakaf harus dikelola dengan manajemen yang baik dan profesional agar memberikan manfaat yang optimal bagi kemaslahatan umum. Pengelolaan yang profesional tersebut, misalnya, dengan membangun manajemen terbuka, transparan, dan akuntabel. Keempat, asas keadilan sosial. Wakaf yang dikelola dengan profesional akan berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat (Manan, 2008).

Adapun dalam hak orang yang menerima wakaf, wakaf terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: pertama, wakaf *zurri* yaitu wakaf yang dimaksudkan untuk jaminan sosial dalam lingkungan sendiri dengan syarat dipakai semata-mata untuk kebaikan; kedua, wakaf *khairi*: yaitu wakaf yang bertujuan agar benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum (Al-Siba'i, 1986). Menurut penulis, wakaf *zurri* tersebut dapat berubah menjadi wakaf *khairi*,

karena seperti yang telah disebutkan dalam hadis Ibnu Umar di atas, bahwa harta wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Karena itu, akhirnya ia akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Mustafa Syalaby juga menegaskan hal yang sama secara esensi. Ia membagi wakaf kepada: wakaf *khairy*: yaitu wakaf yang ditunjukkan untuk amal kebaikan dalam berbagai lapangan kehidupan misalnya dibidang keagamaan, sosial, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya; wakaf *ahly*: yaitu wakaf yang ditunjukan untuk kebaikan dalam satu bidang tertentu saja, misalnya dalam bidang pendidikan (al-Syalaby, 1991).

Pada masa rasulullah istilah wakaf ahli dan *khairy* belum dikenal. Istilah ini baru muncul pada abad kedua hijriyah di kalangan ulama fiqh. Selanjutnya dalam perkembangan wakaf, wakaf ahli makin tidak populer dan akhirnya dihapuskan dalam perundang-undangan negara tertentu. Misalnya di negara Mesir. Namun demikian, bentuk wakaf *ahly* ini tidaklah dapat dikesampingkan begitu saja, karena mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan Hadits rasulullah, seperti yang dituturkan oleh Amer Ali tentang wakaf *ahly* ini yang dikutip oleh A.A. Fyzee sebagai berikut: *“Semenjak tersiarnya agama Islam sampai sekarang ini telah terdapat suatu kebulatan pendapat yang mutlak tentang shahnya pemberian wakaf kepada anak-anak seorang anggota keluarganya atau tetangganya, ahli-ahman, pembesar tinggi dalam aliran atau mazhab manapun juga dalam hukum Islam, semua mempunyai pendapat yang sama mengenai soal ini”* (Fyzee, 1961).

Diskursus Pengalihfungsian Harta Wakaf

Pengalihan harta wakaf, atau dalam khazanah fikih disebut *“taghyir al-waqf”*, menjadi perbincangan serius di kalangan pengkaji fikih saat ini (Al-Zuhaily, 1985), mengingat tingginya intensitas pembangunan yang menuntut perubahan dan pengalihan fungsi tanah, termasuk tanah wakaf, sementara menurut sejumlah ulama, termasuk mazhab Syafi’i yang mayoritas diamalkan di Indonesia, pengalihfungsian harta wakaf tidak boleh dilakukan, karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketetapan awal saat wakaf. Pada prinsipnya, tanah wakaf sengaja diabadikan untuk kepentingan umum, sehingga tidak boleh diwariskan, dijual, dihibahkan, atau dialihkan ke bentuk yang lain (Falahy, 2016).

Sejatinya wakaf diperuntukkan dalam makna yang positif dan memberikan manfaat bagi umat. Dalam Undang-Undang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf dapat diperuntukkan untuk berbagai hal, di antaranya: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; derma untuk fakir miskin, yatim piatu, dan anak terlantar; untuk beasiswa; untuk peningkatan ekonomi masyarakat; dan bentuk-bentuk kegiatan peningkatan kesejahteraan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan (Sari, 2005).

Wakaf menjadikan harta tersebut abadi menurut hukum Allah. Karena materinya tetap terpelihara, hasil dan manfaatnya juga terus mengalir untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, sejatinya manfaat wakaf dapat dirasakan oleh semua orang, kebutuhan fakir miskin dapat teratasi, berbagai sarana sosial dapat dibangun, derma untuk ibnu sabil, penanganan pengungsi, penanggulangan bencana, gizi buruk. Bahkan, wakaf menjadi wasilah bangkitnya masyarakat dalam makna yang positif (Zahrah, 1971). Ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki keistimewaan dari infaq-infaq/shadaqah lainnya. Wakaf bisa memelihara berbagai kepentingan publik, kehidupan masyarakat, mendukung sarana dan prasarana kemasyarakatan secara kontinu. Dalam artian secara epistemologi fungsi wakaf dapat dialihfungsikan dalam makna-makna yang positif.

Dalam kondisi harta wakaf tertentu tidak lagi dapat dimanfaatkan. Misalnya seorang yang mewakafkan sebuah bangunan agar dapat dipakai sebagai tempat belajar (sekolah) sesuai dengan kehendak si wakif. Namun beberapa tahun kemudian ternyata ditempat itu tidak ada lagi anak-anak yang belajar di sekolah itu sebagai dampak program transmigrasi misalnya. Dalam keadaan demikian timbul pertanyaan : “apakah harta wakaf tersebut dapat dialihkan fungsinya kepada yang lain, misalnya dijadikan “puskesmas” atau tempat ibadah (mesjid atau mushalla) dan sebagainya.

Untuk menjawab pertanyaan diatas harus menoleh sejenak kepada prinsip dan tujuan perwakafan dalam Islam, yakni agar harta yang diwakafkan itu dimanfaatkan dijalan Allah. Artinya harta wakaf itu harus selalu dimanfaatkan, jika tidak maka tujuan wakaf itu tidak akan tercapai. Disamping itu hakikat dan manfaat wakaf itu untuk kepentingan umum. Membiarkan harta wakaf tidak bermanfaat sama artinya dengan berlaku mubazir terhadap harta. Perbuatan mubazir adalah salah satu perbuatan yang dicela oleh Allah SWT, sesuai dengan fiirmannya Surat al-Isra’ ayat 27, sebagaimana berikut:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Orang-orang yang mubazir itu adalah teman setan, dan setan itu sangat ingkar terhadap tuhanannya”.

Konsep yang dijelaskan dalam Alqur’an juga dibenarkan dalam kaidah ilmu ushul fiqh bahwa:

الاصل في الاشياء للاباحة

“Prinsi atau hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah” (Zuhaili, 2005).

Implementasi dari *qaidah ushul* ini ialah selama tidak ada dalil yang melarang melakukan suatu perbuatan, apalagi perbuatan tersebut bermanfaat, maka perbuatan tersebut diperbolehkan. Dengan mengalihkan fungsi harta wakaf kepada bentuk lain yang lebih bermanfaat adalah sesuai dengan tujuan syariat; yakni untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Penjelasan dari al-Qur'an dan kaedah *ushul* ini menegaskan bahwa pengalihan fungsi harta wakaf hukumnya adalah boleh (*mubah*). Dalam artian ia boleh dilakukan selama ia memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kemaslahatan dan kehidupan umat.

Dinamika peralihan fungsi wakaf oleh penerima wakaf masih menjadi perdebatan oleh para fuqaha. Ulama klasik membedakan wakaf wakaf dalam dua bentuk yaitu: sarana ibadah (masjid) dan bukan sarana ibadah (ia membedakan benda bergerak dan tidak bergerak). Adapun benda wakaf yang berbentuk Masjid menurut mazhab Hanafi melarang menukar atau menjualnya, namun diperbolehkan alih fungsi untuk yang wakaf yang ukan sarana ibadah. Selain madzhab Syafi'i membolehkan menukarnya, apabila tindakan tersebut benar-benar sangat diperlukan. Ini dilakukan dengan persyaratan yang yangberbeda-beda.

Menurut mazhab Maliki, untuk bisa dialihfungsikan suatu hari nanti, ketika mewakafkan disyaratkan bahwa wakif menyatakan kebolehan penukaran atau pengalihfungsian ketika akad. Di samping itu, harus ada pertimbangan bahwa benda wakaf harus berupa benda bergerak yang kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula ketika diwakafkannya. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya. Sementara itu, Mazhab Hanafi membolehkan alih fungsi wakaf dalam tiga hal. Pertama, wakif memberi isyarat kebolehan menukarnya ketika ia mewakafkannya. Kedua, benda wakaf itu tidak mungkin lagi dipertahankan. Ketiga, pengganti wakaf itu lebih besar kegunaan dan manfaatnya dibanding harta semula.

Mazhab Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk Masjid atau bukan Masjid. Bahkan, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau dijual ketika benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya, suatu Masjid tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau tidak mampu lagi menampung jamaah seluruhnya, tetapi bangunannya tidak mungkin diperluas karena terhalang oleh bangunan di sekitarnya berupa rumah atau gedung, atau ketika penduduk desa tersebut bertransmigrasi ke tempat lain, sedangkan di tempat barunya belum ada masjid (Rofiq, 2000).

Memang terdapat perbedaan pendapat, di samping persamaan, antara Mazhab Syafi'i dan Hanbali Ketika objek yang dibicarakan adalah masjid. Kedua mazhab sepakat menyatakan larangan dalam penjualan atau perubahan objek

wakaf. Hanya saja, mazhab Hanbali menambahkan penjelasan bahwa jika meraih manfaat yang lebih besar, atau manfaat sebelumnya semakin berkurang, maka pengalihfungsian boleh dilakukan. Dengan demikian, manfaat yang lebih besar dapat diperoleh.

Sejumlah ulama dalam mazhab syafi'i, seperti dikemukakan al-Haitami, menyatakan bahwa jika masih bisa dimanfaatkan, maka objek wakaf tidak boleh dialihkan. Namun, ini mengindikasikan bahwa jika tidak bisa lagi dimanfaatkan, maka peluang pengalihan semakin terbuka lebar. Dalam masalah penjualan tiang masjid yang sudah pecah atau patah, misalnya, banyak ulama Mazhab Syafi'i yang menyatakan kebolehan penjualannya, dengan alasan bahwa itu untuk kemaslahatan yang lebih besar untuk masjid dan untuk umat Islam yang beribadah di masjid itu.

Penulis melihat bahwa pengalihfungsian wakaf diperbolehkan dalam makna-makna yang positif meskipun menjadi perdebatan di kalangan fuqaha. Adanya perbedaan persyaratan yang ketat yang ditetapkan oleh masing-masing fuqaha dalam peralihan fungsi wakaf, secara esensi tidak menafikan bolehnya mengalihkan kegunaan wakaf dalam makna yang positif. Dalam artian, peralihan fungsi wakaf tersebut haruslah mendatangkan manfaat yang lebih besar dari fungsi penggunaan wakaf sebelumnya.

Jika ditelaah lebih lanjut, ternyata di mazhab syafi'i pun ada ulama yang membolehkan pengalihfungsian wakaf ketika terdapat kondisi yang lebih krusial atau kemaslahatan yang lebih besar. Penjelasan ini, misalnya, diuraikan dalam kitab Raudhah al-Thalibin bahwa:

لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ فَلَا تُجْعَلُ الدَّارُ بُسْتَانًا وَلَا حَمَّامًا وَلَا بِالْعَكْسِ إِلَّا إِذَا جَعَلَ
الْوَاقِفُ إِلَى النَّظَرِ مَا يَرَى فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ

“Pada dasarnya tidak diperkenankan mengubah wakaf dari ketentuan awal, sehingga rumah yang telah diwakafkan tidak boleh diubah menjadi kebun atau kamar mandi, atau sebaliknya. Lain halnya jika si pewakaf mengizinkan pada pengelola dengan pertimbangan kemaslahatan bagi wakaf” (Nawawi, 1991).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dinamika perbedaan pendapat dalam fikih adalah kekayaan khazanah keilmuan yang memberikan dampak positif bagi pencarian alternatif hukum yang relevan dengan perubahan zaman. Meskipun bukan menjadi pendapat mayoritas dalam mazhab Syafi'i, tetapi bukan berarti pendapat ini terlarang sama sekali diamalkan. Bahkan, pendapat itu dinukil dalam karangan Imam al-Nawawi, satu di antara ulama Mazhab Syafi'i yang dinilai paling otoritatif. Tingkat urgensinya akan semakin tinggi seiring pertimbangan darurat-manfaatnya, karena dalam sebuah qawa'id fiqhiyah yang diamalkan dalam Mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa:

“Kemudaratan harus dihilangkan” (Suyuti, 1983)

Kemudharatan yang dimaksud oleh kaidah itu adalah sesuatu yang membahayakan orang lain atau mengancam agama, jiwa, nasab, harta, atau kehormatan manusia. Kaidah ini mencakup banyak persoalan fikih, baik dalam bidang ibadah, muamalah, munakahat, maupun jinayat (pidana). Bahkan, dalam aspek muamalah, kaidah ini dapat dijadikan landasan untuk membolehkan *khiyar* atau pengembalian barang setelah dibeli karena terdapat cacat atau tidak sesuai kriteria saat akad (Azhari, 2015).

Pertimbangan darurat adalah salah satu syariat penting dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan bukan untuk menyulitkan dan mencelakakan manusia, justru sebaliknya untuk memudahkan dan menciptakan kemaslahatan universal. Kaidah darurat bertujuan untuk menghilangkan kesukaran yang dihadapi pada *mukallaf* (orang cakap hukum dalam Islam), terlebih lagi untuk menjaga dan menyelamatkan nyawa mereka (Hamzah, 2020).

Jika dirujuk pada ulama mazhab lain, akan ditemukan peluang yang lebih terbuka untuk pengalihfungsian harta wakaf. Dalam mazhab Hanafi, misalnya, mayoritas ulamanya membolehkan pengalihfungsian harta wakaf selama dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan umum. Bahkan, dalam Mazhab Hanbali yang dikenal cukup ketat dalam hukum, terdapat peluang pembolehan pengalihfungsian harta wakaf, yaitu ketika harta wakaf tidak bermanfaat lagi, sekalipun wakafnya untuk masjid (Syarifudin, 2021).

Dalam perkembangan terakhir, para ulama memang menaruh perhatian cukup besar terhadap persoalan pengalihfungsian harta wakaf ini, mengingat krusialnya persoalan ini seiring perkembangan zaman. Ulama-ulama fikih masa kini atau kontemporer hampir selalu memasukkan persoalan ini ke dalam kitab-kitab atau risalah mereka di antaranya oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Al-Zuhaili, 1985) dan Syekh Umar Abdullah Kamil dalam *al-Inshaf fi ma Utsira Haulah Khilaf*. Bahkan, dalam *al-Inshaf* dinyatakan bahwa pada dasarnya mayoritas ulama membolehkan pengubahan harta wakaf tersebut (Kamil, 1995).

Merujuk pada aturan teknis berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengalihfungsian ini bisa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu dengan cara menjual dan menukar. Keduanya tetap harus mempertimbangkan kemaslahatan umum yang lebih besar atau minimal setara dengan kemaslahatan sebelumnya. Karena itu, pembolehan ini dalam undang-undang adalah karena mempertimbangkan fungsi, tujuan, dan kemaslahatan, bukan pertimbangan bentuk (Iqlima et al., 2017).

Pada pasal 40 Undang-Undang Wakaf dinyatakan bahwa benda yang telah diwakafkan terlarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan,

ditukar, atau dialihkan dalam bentuk lain. Namun, ketentuan ini dapat dikecualikan jika berbenturan dengan kepentingan umum yang tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang ditetapkan melalui peraturan peundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Peralihan ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Gantinya harus lebih bermanfaat atau minimal sama dengan sebelumnya. Sebelum dituangkan dalam undang-undang, persetujuan peralihan benda wakaf ini tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991), dengan ketentuan bahwa persetujuannya cukup melalui Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat, karena pada saat itu BWI belum terbentuk.

Oleh karena itu, penukaran harta wakaf ini harus memperhatikan beberapa prinsip (Hasanah et al., 2010). Pertama, asas manfaat. Pada dasarnya, pelarangan penukaran benda wakaf itu adalah untuk menjamin agar manfaatnya tidak berubah atau berkurang. Biasanya tindakan pengubahan atau pengalihan membuat pengelolaan wakaf tidak sebaik semula lagi. Namun, dengan memperhatikan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan manusia, justru banyak kondisi yang menuntut agar dilakukan peralihan atau perubahan, karena pengelolaan dengan cara lama (semula) tidak relevan lagi dan kurang mendapatkan manfaat. Faktanya, banyak benda wakaf yang memang semakin berkurang manfaatnya, seperti bahan bangunan yang sudah lapuk, benda-benda yang sudah usang, sehingga justru semakin menyulitkan pengelolanya. Atas dasar pertimbangan manfaat itulah kemudian para ulama dan undang-undang membolehkan pengalihan harta wakaf.

Kedua, asas pertanggungjawaban. Wakaf bukan sekadar ibadah yang bertujuan mendekatkan diri seorang hamba terhadap Tuhannya, tetapi lebih dari itu untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi manusia. Demikian artinya, wakaf tidak hanya berdimensi ilahiyah, tetapi juga insyanyiah. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat. Pertanggungjawaban ukhrawi dalam bentuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, sedangkan pertanggungjawaban duniawi berupa memberikan manfaat untuk lembaga, kehidupan sosial, dan masyarakat umum.

Ketiga, asas profesionalitas. Pengelolaan wakaf bukan semata dengan pertimbangan manfaat dan pahala, tetapi juga dengan manajemen yang baik, transparan, dan profesional. Asas ini menekankan bahwa wakaf betul-betul memiliki dimensi penting dan strategis dalam perkembangan kehidupan umat Islam ke depan.

Keempat, asas keadilan sosial. Wakaf harus mampu memproyeksikan keadilan bagi seluruh umat Islam, bahkan umat manusia pada umumnya. Asas ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menentang pemiskinan, baik oleh

system yang tidak berpihak pada masyarakat kelas bawah maupun tindakan-tindakan zalim oleh oknum tertentu. Asas-asas ini mesti dijadikan pedoman dalam pengelolaan, juga ketika dibutuhkan upaya pengalihfungsian harta wakaf dalam kondisi tertentu.

Penutup

Wakaf adalah pemindahan hak milik dari seseorang kepada Allah SWT, sedangkan manfaat harta tersebut didermakan kepada orang tertentu atau lembaga tertentu. wakaf merupakan bagian dari ajaran Islam yang dikukuhkan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Di Indonesia masalah wakaf mendapat perhatian oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah dalam mengatur perwakafan yang dituangkan dalam berbagai perundang-undangan, seperti: PP. Nomor 28 tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978, Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam pada bagian buku III dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

Harta wakaf itu harus benda yang kekal zatnya, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Bentuk pelaksanaan wakaf juga telah diatur dalam hadis Rasulullah Saw. Harta wakaf itu tidak boleh *ditasharrufkan*, misalnya dijual, meminta agar dijualkan, mewariskannya dan juga menghibahkannya kepada orang lain walaupun *ain* harta tersebut masih dalam tanggungannya atau atas kepemilikannya. Harta wakaf harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, dalam arti kata tidak boleh menjadi harta yang mubazir dan tidak bermanfaat. Namun dalam kondisi harta wakaf itu tidak lagi bermanfaat kerana hal-hal tertentu, maka boleh dialihkan fungsinya kepada bentuk lain yang lebih bermanfaat.

Peralihan fungsi wakaf diperbolehkan dalam makna-makna yang positif meskipun menjadi perdebatan di kalangan fuqaha. Adanya perbedaan persyaratan yang ketat yang ditetapkan oleh masing-masing fuqaha dalam peralihan fungsi wakaf, secara esensi tidak menafikan bolehnya mengalihkan fungsi kegunaan wakaf dalam makna yang positif. Dalam artian peralihan fungsi wakaf tersebut haruslah mendatangkan manfaat yang lebih besar dari fungsi penggunaan wakaf sebelumnya.

Daftar Rujukan

- Al-Zuhaily, W. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (2nd ed.). Dar al-Fikr.
- al-Zuhaily, M. (2005). *al-Qaqa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiquha fi al-Mazhab al-Syafi'i*. Mesir: Dar al-Fiqr.
- al-Dimyati, M. S. (t.th). *I'annah al-Thalibin*. Mesir: Dar al-Halaby.
- al-Kuwaitiyah, W. a.-A. (1983). *al-Mausu'ah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: t.p.

- al-Mahally. (t.th). *al-Qayyubi wa al-Umairah*. Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyyah.
- al-Mughniyah, M. J. (1964). *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-'Ilm.
- Al-Siba'i. (t.th). *Masyarakat Islam*. Jakarta: Mulya.
- al-Syalaby, M. (t.th). *Ahkam al-Washaya wa al-Auqaf*. Mesir: Dar al-Ta'lif.
- al-Syaukani, M. (t.th). *Nail al-Authar*. Mesir: Musthafa al-Baby wa al-Auladah.
- Azhari, F. (2015). *Qawa'id Fiqhiyah Muamalah* (A. Hadi (ed.); 1st ed.). LPKU.
https://idr.uin-antasari.ac.id/6804/1/QAWAID_FIQHIYYAH_revisidocx.pdf
- Falahy, L. El. (2016). Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 121–140.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i2.117>
- Fyzee. (1961). *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Tinta Emas.
- Hamzah, N. A. (2020). Darurat Membolehkan Yang Dilarang. *Jurnal Pilar: Perspective of Contemporary Islamic Studies*, 11(2), 27–37.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/4920>
- Hasanah, U., Othman, R., Ghani, R. A., Lubis, I., Manan, A., Bandar, S. M., & Nasution, H. M. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Sinar Grafika.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=3437>
- Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, 35 (1991).
<https://www.bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf>
- Iqlima, I. I., Syahrizal, & Ilyas, I. (2017). Penukaran Harta Wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 140–156.
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/12271>
- Kamil, U. A. (1995). *al-Inshaf fi ma Utsira Haulah Khilaf*. Dar al-Ihya al-Turats al-Araby. <http://www.mediafire.com/?st3kfwjj32s62jb>
- Katsir, I. (1992). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurul Huda dan Muhammad Haikal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, M. (1991). *Raudhah al-Thalibin* (3rd ed.). al-Maktab al-Islami.
https://ia902709.us.archive.org/17/items/waq44490/01_44490.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang *Komplikasi Hukum Islam*.
- Ridha, M. R. (1960). *Tafisr al-Manar*. Mesir: al-Qariyah.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sari, E. K. (2005). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Rineka Cipta Karya.
- Suyuti, J. A. (1983). *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 978-602-17662-9-3
- Syaifudin, A. (2021). Alih Fungsi Objek Wakaf dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 262–285. <http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/896/>

Zahrah, A. (1971). *Muhadharah fi al-Waqf*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabiyah.
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang *Wakaf*.